



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG




LAPORAN AKHIR

PENYELESAIAN SENGKETA
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Rembang Tahun 2020

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

Bawaslu Rembang 

@bawaslu_rembang 

<http://rembang.bawaslu.go.id> 

Bawaslu Kab Rembang 

rembangbawaslu@gmail.com 

Sekretariat:

Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo,
Kec. Rembang, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah 59219

**LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2020**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas ridhonya Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 telah selesai disusun.

Untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, kami telah mempersiapkan diri terkait dengan fungsi penyelesaian sengketa Pemilihan yang dimiliki oleh Bawaslu Rembang.

Persiapan itu mulai dari memetakan potensi, pencegahan, pengawasan tahapan, dari persiapan sarana dan prasarana yang ada. Bahkan, Bawaslu Rembang juga melakukan penyiapan sumber daya manusia (SDM) hingga tingkat Panwaslu Kecamatan dengan mengadakan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek itu diberikan melalui teori maupun simulasi-simulasi.

Memang, dalam perjalanannya Bawaslu Rembang tidak melakukan proses penyelesaian sengketa pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Sebab, tidak ada temuan maupun permohonan sengketa selama tahapan penyelenggaraan yang ada.

Pun demikian, sebagai pertanggungjawaban kami kepada publik, di akhir tahapan penyelenggaraan ini, divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang tetap menyuguhkan laporan akhir tahapan penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.

Harapannya, laporan ini bisa memberikan informasi maupun referensi terkait dengan kegiatan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Rembang.

Sebagaimana pepetah, tak ada gading tak retak. Begitu juga dengan laporan akhir tahapan ini, tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruksikan kami nantikan guna meningkatkan kualitas kelembagaan Bawaslu Rembang.

Rembang, 23 Februari 2021

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang




(TOTOK SUPARYANTO, S.E, M.H.)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Tim Penyusun	9
BAB II GAMBARAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020 KABUPATEN REMBANG	11
A. Gambaran Umum Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang.....	11
1. Lembaga Pengawas Pemilihan.....	11
2. Keadaan Demografis	13
3. Peserta Pemilihan	15
B. Sengketa Antar Peserta Pemilihan	18
C. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.	23
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN	26
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN.....	27
BAB V EVALUASI.....	29
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	29
1. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan.....	29
2. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.....	32
B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa.....	38
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	42
A. Kesimpulan	42
B. Rekomendasi	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	44
1. Template Penyelesaian Sengketa.....	45
2. Surat Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan.....	60
3. DOKUMENTASI KEGIATAN	65

**LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2020
BAWASLU KABUPATEN REMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem demokrasi sudah menjadi pilihan bernegara di negeri ini dalam bernegara. Termasuk dalam pemerintahan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Untuk menerapkan sistem demokrasi itu, didukung pula sistem hukum yang mengaturnya. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan atas negara kekuasaan belaka (*machstaat*), sehingga semua hal harus didasarkan atas hukum. Adapun ciri-ciri negara hukum antara lain adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya supremasi hukum, pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan peradilan yang bebas (Rosyada, 2000).

Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara hukum sebagai salah satu ciri negara hukum tersebut adalah manifestasi dari teori kedaulatan rakyat, sebagaimana dicetuskan oleh oleh penganut ajaran hukum alam seperti John Locke, JJ Roesseau, Montesque dan Imanuel Kant, yang secara umum menyatakan bahwa kekuasaan perlu dibatasi dengan cara membagi atau memisahkan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau yang populer dikenal dengan teori trias politica (Hufron & Hadi 2015).

Pembatasan kekuasaan dan kewenangan lembaga trias politica harus dilakukan secara seimbang dan saling monitoring, serta memberikan jaminan yang cukup luas, dalam arti penghormatan (to

respect), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan hak asasi manusia, dan hak warga negara, yang dalam perkembangannya pembatasan itu mengalami varian konsepsi, salah satunya dengan adanya pemilihan umum. (Fajar, 2006).

Salah satu penerjemahan demokrasi itu diejawantahkan dalam sistem Pemilu. Yakni, kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Indonesia sudah membuktikan hal tersebut dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan langsung juga sudah dilakukan untuk memilih anggota legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, mupaun kabupaten/kota.

Pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya baik dalam lembaga legislatif maupun yudikatif. Hal ini sebagai bentuk aktualisasi dari bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.

Seiring perjalanan waktu, karena Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, sebagian besar urusan pelayanan publik yang semula ditangani oleh pemerintah pusat dialihkan ke daerah.

Penerapan desentralisasi atau sistem otonomi daerah kemudian terus mengalami perkembangan secara signifikan dengan disahkannya undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Undang-undang tersebut secara implisit mengatur mengenai tugas dan wewenang kepala daerah. Selain itu, dari undang-undang tersebut juga diterapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Konsepsi pemilihan langsung (Pemilu) juga mulai termanifestasi dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini dimulai pada tahun 2005 dan berlangsung hingga tahun 2020 ini, walaupun undang-undang yang mengaturnya sudah berubah berulang kali.

Bahkan, pada perhelatan pemilihan kepala daerah secara langsung ini, dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah, dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah, sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Tentu saja Keberhasilan Pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri. (Joko J. Prihatmoko, 2005).

Di era Orde Baru, kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD. Setelah reformasi bergulir, Pilkada menjadi salah satu pembaruan yang disepekati oleh pengambil kebijakan.

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah langsung merupakan langkah berani dan sekaligus menjadi tanda bahwa praktik demokrasi di Indonesia berjalan secara massif, salah satunya dengan termanisfestasikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota secara langsung.

Dalam Pilkada langsung, rakyat dipandang memiliki kuasa politik untuk menentukan siapa pemimpin dan masa depan suatu daerah. Legitimasi kepemimpinan daerah sangat erat dengan partisipasi rakyat dalam melakukan pemilihan di tempat pemungutan suara.

Karena kelebihanannya itu, Pemilihan kepala daerah secara langsung ini masih menjadi sistem yang konstitusional dan sah hingga tahun 2020 ini. Bahkan Pada tahun 2020 ini, ada sebanyak 270 Kabupaten/ Kota di Indonesia yang menggelar perhelatan lima tahunan tersebut. Salah satunya adalah Kabupaten Rembang.

Walaupun Pilkada tahun 2020 menemui jalan berliku, karena sempat ditunda akibat pandemi covid-19. Akhirnya dilanjutkan kembali. Walaupun pandemi ini tidak kunjung terhenti. Keputusan melanjutkan tahapan Pilkada itu, setelah disepakati oleh beberapa *stakeholder* dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 27 Mei 2020.

Dalam RDP itu, disepakati bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Sementara, tahapannya dimulai pada 15 Juni 2020. Syaratnya, seluruh tahapan Pilkada itu harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19, serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi tersebut, juga berimplikasi pada penyelesaian regulasi-regulasi yang tidak ada di periode sebelumnya. Sejumlah aturan yang baru itu diantaranya penyelenggara harus melakukan rapid test, dalam kampanye pertemuan terbatas maksimal 50 orang, memakai masker, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) harus memakai Alat pelindung diri (APD), menjaga jarak, dan sebagainya.

Pun prinsip-prinsip dasar substansi pemilihan juga masih mengacu pada aturan yang lama. Termasuk Pilkada di Kabupaten Rembang. Walaupun Pilkada di masa pandemi Covid-19, tapi secara kontestasi juga tidak kalah hangat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Sebab, namanya sebuah kompetisi perebutan kekuasaan, tak lepas dari konflik yang mengiringinya.

Dalam situasi seperti ini, Bawaslu Kabupaten Rembang hadir dengan berbagai kewenangan dan fungsinya. Fungsi yang dimiliki itu meliputi fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa.

Pada fungsi penyelesaian sengketa pemilihan ini, diharapkan diharapkan mampu mengurangi "Sampah-sampah Pemilihan" (*Election trash*), maksudnya percik-percik persoalan pada sejumlah tahapan pemilihan bisa diselesaikan pada forum tersebut. Selain itu, memindahkan konflik di lapangan (*ius naturalis*) ke "konflik di persidangan" (*lex naturalis*). Sebab, pemilihan adalah wadah untuk memperebutkan kekuasaan. Konflik tidak bisa dihindari dalam arena perebutan itu. Maka, keberadaan lembaga yang menangani mekanisme penyelesaian sengketa itu menjadi sesuatu keniscayaan.

Di luar tujuan itu, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan ini juga memiliki makna untuk pelaksanaan Pemilihan , yakni peredaan ketegangan (*detente effect*) berbagai permasalahan mengenai pemilihan di lapangan (*the impact of easing tensions in the elections*), bersesuaian dengan fungsi dan misi utama jajaran Bawaslu sebagai penjamin kualitas penyelenggaraan pemilihan (*Guarantor of the quality of the election*).

Dalam khasanah hukum, model penyelesaian sengketa pemilihan ini bisa teradopsi dari konsepsi *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Yakni upaya penyelesaian sengketa di luar litigasi (non-litigasi).

Bentuk-bentuk ADR/APS menurut Suyud Margono (2000:28-31) adalah: (1) konsultasi; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) konsiliasi; (5) arbitrase; (6) *good offices*; (7) *mini trial*; (8) *summary jury trial*; (9) *rent a judge*; dan (10) *med arb* [1]. Adapun Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul “Alternative Dispute Resolution in A Nutshell, menjelaskan bahwa ADR “*is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial*”.

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan maupun Peraturan Bawaslu No.2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah.

Sementara dalam Perbawaslu No. 2 tahun 2020, ada dua jenis sengketa yang bisa ditangani oleh Bawaslu kabupaten, yakni sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan serta sengketa antar peserta pemilihan.

Dalam sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Sementara, pada penyelesaian sengketa antar peserta dilakukan dengan muasyawarah dengan acara cepat.

B. Dasar Hukum

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Rembang tentu mendasarkan norma hukum yang ada, termasuk dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan. Adapun dasar hukum digunakan meliputi;

1. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
2. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan;

dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

3. Pasal 9 Perbawaslu 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Pasal 62 Ayat (3), Perbawaslu 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Pasal 63 Ayat (1), Perbawaslu 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa.
6. Pasal 63 Ayat (1) Perbawaslu 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan pada Pemilihan Serentak Lanjutan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mulai dari tahapan penerimaan permohonan sampai dengan tindak lanjut putusan.

7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Sumum Nomor S-0019/PS.03/K.1/02/2021 perihal Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan akhir tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2020 ini, sebagaimana amanah Pasal 70 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 ayat (1), bahwa Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai tingkatannya terdiri atas; a. Laporan awal ; b. Laporan proses; c. Laporan akhir ; d. Laporan tahunan dan e. Laporan akhir tahapan pemilihan.

Laporan akhir tahapan Pemilihan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud, dijelaskan dalam ayat 6 di ayat yang sama memuat intisari dan data penyelesaian sengketa Pemilihan dari awal hingga akhir tahapan Pemilihan.

1. Penulisan laporan Divisi Sengketa dimaksud untuk:
 - a. Membuat uraian tentang pelaksanaan tugas penyelesaian permohonan sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - b. Membuat laporan jumlah dan hasil penanganan permohonan sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - c. Menjelaskan proses berjalannya pengawasan dan penyelesaian Sengketa pada Pemilihan 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang. Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu atau pilkada di masa yang akan datang, juga sebagai jejak fisik bagaimana proses pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilihan 2020 di Kabupaten Rembang

- d. Memberikan informasi terkait dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah menjalankan proses pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Penulisan laporan Divisi Sengketa bertujuan untuk :
 - a. Pertanggungjawaban institusional dan pertanggungjawaban publik atas kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - b. Sebagai bahan analisis dan evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dimasa yang akan datang.
 - d. Sebagai dasar membuat dokumentasi.

D. Tim Penyusun

Divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang diisi oleh sejumlah personel, sehingga setiap pekerjaan yang ada dikerjakan dengan mekanisme tim *work*. Termasuk dalam pembauatan laporan akhir penyelesaian sengketa ini disusun oleh tim.

Berikut adalah tim yang terlibat dalam pembuatan laporan akhir tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020:

Pembina : Totok Suparyanto.
Penanggung Jawab : Amin Fauzi.
Tim Penyusun : 1. M. Maftuhin.
2. M.D Muttaqin.
3. Ahmad Soffa.
4. Hida Hikma Dini.
5. Alfin Bahru Rohmika.
6. M. Fachrudin.
7. Arfiyan Nugroho.

BAB II

GAMBARAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2020 KABUPATEN REMBANG

A. Gambaran Umum Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang

1. Lembaga Pengawas Pemilihan

a. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Pada perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan proses penyelesaian sengketa Pemilihan. Sebab, pada tahun 2020 ini tidak ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

b. Bawaslu Kabupaten Rembang

Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, Bawaslu Rembang memiliki sebanyak 25 personel yang bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Dari 25 orang tersebut, terdiri dari lima komisioner dan lainnya staf sekretariat. Berikut adalah nama-nama personel yang ada di kelembagaan Bawaslu Kabupaten Rembang:

No	Nama	Jabatan	Divisi
1	Totok Suparyanto, S.E., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
2	Amin Fauzi, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
3	M.D. Muttaqin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Divisi SDM dan Organisasi
4	Ahmad Soffa, M.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi

5	M. Maftuhin, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
6	Khotib, S.I.P.	Kepala Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang	
7	Ratna Widiyanti, A.Md.	BBP (Bendahara Pengeluaran Pembantu)	
8	Alfin Bahru Rohmika, S.H.	Staf Analisis Hukum	Penyelesaian Sengketa
9	Hida Hikma Dini, S.H.	Staf Analisis Hukum	Penyelesaian Sengketa
10	Himawan Prabowo, S.H.	Staf Analisis Hukum	Hukum Data Dan Informasi
11	M. Agus Musthofa, S.H.	Staf Analisis Hukum	Hukum Data Dan Informasi
12	Kukuh Febrihandoko, S.H.	Staf Analisis Hukum	Penindakan Pelanggaran
13	Diana Pradipta Febriyanti, S.H	Staf Analisis Hukum	Penindakan Pelanggaran
14	M. Jamaludin, S.T.	Staf Keuangan	Keuangan
15	Mega Sari Kristianti, S.T.	Staf Keuangan	Keuangan
16	Ghea Ajrina Fadhila, S.E	Staf Keuangan	Keuangan
17	Aji Mukti Wibowo, S.Pd.	Staf Pelaksana	SDM & Organisasi
18	Dewi Astuti, A. Md.	Staf Pelaksana	SDM & Organisasi
19	Arfiyan Nugroho, S.E.	Staf Pelaksana	Pengawasan dan Hubungan Lembaga
20	M. Fachrudin	Staf Pelaksana	Pengawasan dan Hubungan Lembaga
21	Bismar Ali Sunan, S.STP	Staf Pelaksana	
22	Miftachul Huda	Staf Pelaksana	
24	Imam Heriyanto	Satpam I	
25	Sumartono	Satpam II	

c. Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa

Selama perhelatan Pilkada 2020 itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga dibantu oleh pengawas adhoc. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, ada sebanyak 42 anggota Panwaslu Kecamatan.

Sedangkan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten Rembang ada sebanyak 294 orang. Sebab, di kabupaten ini ada sebanyak 294 desa/kelurahan.

No	Kecamatan	Jumlah Pengawas Kecamatan	Jumlah Pengawas Desa
1	SUMBER	3	18
2	BULU	3	16
3	GUNEM	3	16
4	SALE	3	15
5	SARANG	3	23
6	SEDAN	3	21
7	PAMOTAN	3	23
8	SULANG	3	21
9	KALIORI	3	23
10	REMBANG	3	34
11	PANCUR	3	23
12	KRAGAN	3	27
13	SLUKE	3	14
14	LASEM	3	20
Jumlah Total		42	294

2. Keadaan Demografis

Secara geografis, Kabupaten Rembang yang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah ini terletak pada garis koordinat 111000' - 111030' Bujur Timur dan 6030' - 706' Lintang Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.014,10 km².

Adapun batas wilayah kabupaten ini untuk wilayah utara adalah Laut Jawa, batas timur adalah Kabupaten Tuban Jawa Timur, batas selatan adalah Kabupaten Blora, sedangkan batas barat adalah Kabupaten Pati.

Secara administratif, Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, 7 kelurahan, dan 287 desa. Berdasarkan data Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2020, jumlah penduduk pada 2020 berjumlah 641.647 orang, terdiri dari 322.964 orang laki-laki dan 318.683 orang perempuan.

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SUMBER	18,261	18,401	36,662
2	BULU	14,125	13,856	27,981
3	GUNEM	12,128	11,854	23,982
4	SALE	19,484	19,230	38,714
5	SARANG	31,277	30,054	61,331
6	SEDAN	27,920	26,865	54,785
7	PAMOTAN	25,193	24,348	49,541
8	SULANG	19,430	19,411	38,841
9	KALIORI	20,974	21,190	42,164
10	REMBANG	45,230	45,800	91,030
11	PANCUR	15,568	15,199	30,767
12	KRAGAN	32,767	32,340	65,107
13	SLUKE	14,852	14,793	29,645
14	LASEM	25,755	25,342	51,097
TOTAL		322,964	318,683	641,647

Pada pelaksanaan Pilkada 2020, KPU Kabupaten Rembang melakukan pendataan, pencocokan dan penelitian terhadap data penduduk yang memiliki hak pilih.

Ada proses panjang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang dalam penyusunan data pemilih tersebut, mulai Pencocokan dan Penelitian, Penetapan dan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara), Pengumuman DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, Perbaikan dan Penyusunan DPS, hingga Penetapan dan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Adapun jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 adalah sebanyak 490.687 orang, terdiri dari 244.074 orang laki-laki dan 246.613 orang perempuan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SUMBER	18	78	14,255	14,958	29,213
2	BULU	16	61	10,901	10,979	21,880
3	GUNEM	16	50	9,641	9,716	19,357
4	SALE	15	85	15,163	15,225	30,388
5	SARANG	23	124	23,271	22,785	46,056
6	SEDAN	21	117	21,363	20,562	41,925
7	PAMOTAN	23	108	18,989	18,740	37,729
8	SULANG	21	84	15,083	15,406	30,489
9	KALIORI	23	93	16,257	16,844	33,101
10	REMBANG	34	188	32,872	34,583	67,455
11	PANCUR	23	68	11,686	11,629	23,315
12	KRAGAN	27	137	24,717	24,793	49,510
13	SLUKE	14	65	11,263	11,508	22,771
14	LASEM	20	107	18,613	18,885	37,498
TOTAL		294	1365	244,074	246,613	490,687

3. Peserta Pemilihan

Dalam undang-undang Pemilihan, ada dua jalur yang bisa ditempuh oleh kontestan untuk maju dalam pencalonan; yakni melalui jalur partai politik atau melalui jalur perseorangan.

Apabila melalui partai politik, setidaknya memiliki 20 persen kursi atau 25 persen suara sah pada Pemilu sebelumnya. Sedangkan bila melalui jalur perseorangan, untuk Kabupaten Rembang setidaknya memiliki 8,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu sebelumnya.

Untuk di Kabupaten Rembang, tidak ada satupun pasangan calon yang mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan, walaupun sebelumnya ada bakal pasangan calon yang meminta akun sistem pencalonan (silon), tapi pada batas akhir penyerahan dukungan calon perseorangan, tidak ada satupun yang mendaftar.

Sebab, pasangan calon yang hendak mencalonkan diri sebagai calon perseorangan tersebut tidak mampu mengumpulkan dukungan dari yang dipersyaratkan. Untuk

Kabupaten Rembang, dukungan yang harus dikumpulkan minimal 41.484 dukungan. Sebab, jumlah DPT terakhir Kabupaten Rembang pada Pemilu 2019 berjumlah 488.042 Pemilih. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilihan, Kabupaten/kota yang jumlah DPT-nya lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 8,5% dari jumlah DPT.

Nama bakal pasangan calon yang hendak melalui calon persorangan adalah Sudaryo-Suroto dan Suparno-Darmawan Budiharto. Hingga batas akhir penyerahan dukungan, pasangan Sudaryo-Suroto hanya mampu mengunggah dukungan ke aplikasi silon sebanyak 24.218 dukungan. Sementara, pasangan Suparno-Darmawan Budiharto hanya mampu mengunggah dalam silon satu dukungan. Tak pelak, kedua bakal pasangan calon tersebut tidak jadi menyerahkan dukungan ke KPU Kabupaten Rembang.

REKAPITULASI DATA PASANGAN CALON DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN PILKADA 2020

NOMOR	BAKAL CALON PERSEORANGAN		KETERANGAN
	NAMA PASANGAN	SYARAT MINIMAL DUKUNGAN	
1.	Sudaryo – Suroto	41484	24,218 dukungan yang diunggah ke Silon dan batal menyerahkan berkas ke KPU Rembang
2.	Suparno - Darmawan Budiharto	41484	1 dukungan yang diunggah ke Silon dan batal menyerahkan berkas ke KPU Rembang

Adapun yang maju melalui jalur partai politik, peta koalisi partai pengusung juga berlangsung cair. Pun, tidak ada satupun partai politik di Kabupaten Rembang yang tanpa koalisi,

walaupun ada partai politik yang sebenarnya bisa mengusung sendiri. Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki 10 kursi juga tak lantas mengusung calon sendiri, padahal yang dipersyaratkan minimal sembilan kursi.

Dari 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Rembang, hanya sembilan partai yang mengusulkan calon, sedangkan satu partai yakni Partai Amanat Nasional (PAN) hanya sebagai partai pendukung.

Seiring perjalanan waktu, dari partai yang memiliki kursi tersebut, koalisinya hanya terpecah menjadi dua. Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hanura dengan jumlah sebanyak 19 kursi mengusulkan pasangan H.Harno,SE - H. Bayu Andiyanto,S.E menjadi pasangan calon.

Sementara kubu lainnya yang meliputi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI Perjuangan, dan Partai Golkar dengan jumlah 25 kursi mengusung H. Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro' sebagai pasangan calon.

NO	PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL	JUMLAH KURSI	JUMLAH SURAT SAH
1	H. HARNO,S.E. H. BAYU ANDRIYANTO,S.E.	DEMOKRAT	4	45,923
2		NASDEM	7	61,680
3		HANURA	2	21,406
4		GERINDRA	3	23,279
5		PKS	3	21,992
JUMLAH			19	174,280
1	H. ABDUL HAFIDZ H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'	PPP	10	90,784
2		PKB	8	61,595
3		PDI PERJUANGAN	6	36,801
4		GOLKAR	1	19,075
JUMLAH			25	208,255

Hingga akhir pendaftaran bakal calon, pemilihan Bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020 hanya diikuti dua calon melalui jalur partai politik. Tanpa ada calon yang maju melalui jalur perseorangan.

B. Sengketa Antar Peserta Pemilihan

Pemilihan kepala daerah adalah kontestasi. Sekaligus kompetisi. Namanya sebuah kompetisi tak lepas dari konflik yang mengirinya. Apalagi, kompetisi untuk merebutkan kue kekuasaan. Potensi konfliknya juga juga tinggi. Sebab, subyek yang terlibat dalam kompetisi ini banyak, mulai dari pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, masyarakat, dan lainnya.

Dari konflik berpotensi muncul, gayung bersambut juga berpotensi muncul sengketa dalam pemilihan ini. Mulai dari proses tahapan pendaftaran calon hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persolan itu, oleh undang-undang Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Lebih teknisnya, penyelesaian itu diatur dalam Peraturan Bawaslu No.2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam regulasi itu, Bawaslu Kabupaten Rembang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan,

bahkan dalam Perbawaslu No.2 tahun 2020, penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan itu bisa dimandatkan kepada Panwaslu Kecamatan.

Dalam sengketa antar peserta pemilihan, terjadi akibat tindakan Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Pada sengketa pemilihan jenis ini, pihak yang menjadi pemohon bisa pasangan calon atau tim kampanye. Sejumlah obyek potensi sengketa yang memungkinkan terjadi misalnya penempatan dan zona alat peraga kampanye (APK). Selain itu, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye, dan lainnya. Pada obyek itu bisa jadi antar peserta terjadi kesalahpahaman, sehingga perlu ada penyelesaian sengketa diantara mereka.

Banyak potensi muncul pada sejumlah tahapan penyelenggaraan Pilkada ini, salah satunya adalah pada tahapan kampanye.

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang panjang. Berdasarkan peraturan KPU tentang tahapan, jadwal, dan program pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, pelaksanaan kampanye dijadwalkan pada 26 September - 5 Desember 2020, atau 71 hari.

Pada tahapan ini, regulasinya tak semata mengacu pada undang-undang Pemilihan, tapi juga anak turunannya berupa Peraturan KPU tentang Kampanye. Bahkan, untuk memperjelasnya, KPU Kabupaten Rembang juga mengeluarkan surat keputusan bernomor 145/PL.02.4-kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lolaksi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Larangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati rembang tahun 2020.

Selain itu, KPU Kabupaten Rembang juga mengeluarkan surat keputusan bernomor 147/PL.02.4-kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan jumlah dan penambahan alat peraga kampanye

serta bahan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Rembang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2020.

Pada tahapan inilah, menjadi ruang dan waktu pasangan calon maupun tim kampanye untuk menunjukkan dan mengenalkan dirinya, visi misinya maupun programnya agar mendapatkan simpati masyarakat.

Segala upaya dilakukan. Walaupun sudah banyak regulasi yang mengaturnya. Tidak lantas pasangan calon maupun tim kampanye taat atas semua aturan yang ada. Pun demikian, walaupun sudah banyak regulasi yang mengatur, banyak pula celah kosong yang belum masuk dalam aturan.

Tak pelak, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon maupun tim kampanye juga berpotensi memicu sengketa antar peserta. Pada posisi inilah Bawaslu Kabupaten Rembang hadir dan mengada, keberadaanya untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan.

Sebab, banyak potensi sengketa pada tahapan ini. Potensi salah satunya adalah penempatan dan zona alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye. Sebab, banyak APK yang dipasang secara asal-asalan, baik tempatnya, desainya, ukurannya, maupun jumlahnya. Padahal, aturannya sudah jelas, namun pemasang maupun penyebar bahan kampanye tidak mengindahkan aturan yang ada.

Selain itu, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye juga berpotensi menjadi sengketa antar peserta pemilihan. Sebab, tidak menutup kemungkinan antar paslon dalam mengadakan kegiatan kampanye di tempat dan waktu yang sama.

Dalam Perbawaslu No.2 tahun 2020, bahwa sengketa antar peserta pemilihan, terjadi akibat tindakan Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Ketika salah paslon atau tim kampanye merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon lain, maka berpotensi terjadi sengketa antar peserta pemilihan.

Apalagi, secara kondisi sosial politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 ini hanya diikuti oleh dua paslon. Dua-duanya merupakan calon petahana, yang sama-sama memiliki dukungan kuat dan fanatik di tengah-tengah masyarakat. Tak pelak, tensi politiknya juga tinggi. Dengan demikian, potensi sengketanya juga tinggi.

Dalam catatan Bawaslu Rembang, selama masa kampanye yaitu tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 terdapat 10.778 alat peraga kampanye yang telah ditertibkan oleh pengawas Pilkada se Kabupaten Rembang. Alat peraga kampanye sejumlah 10.778, terdiri dari 6626 Pasangan Calon nomor urut 1 dan 4152 oleh Pasangan Calon nomor urut 02. APK itu berupa baliho, umbul-umbul, dan spanduk.

Selain itu, Selama masa kampanye, Bahan Kampanye yang ditertibkan Bawaslu Kabupaten sejumlah 325. Bahan kampanye sejumlah 325 terdiri dari 216 Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 109 Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Adapun kegiatan kampanye dengan metode tatap muka, pertemuan terbatas, dan kampanye dalam bentuk lain oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebanyak 7 jumlah STTP, dengan 38 jumlah kegiatan, 2 dengan metode tatap muka, 15 dengan metode pertemuan terbatas dan 21 dengan metode kampanye dalam bentuk lain;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebanyak 21 jumlah STTP, dengan 102 jumlah kegiatan, 15 dengan metode tatap muka, 20 dengan metode pertemuan terbatas dan 67 dengan metode kampanye dalam bentuk lain.

Dengan banyaknya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu juga memicu sengketa antar peserta.

Untuk mengantisipasi potensi-potensi itu, Bawaslu Rembang tentu melakukan segala persiapan untuk mengantisipasinya. Sebab, kewenangan itu perlu dipersiapkan semaksimal mungkin, agar bisa menjalankan kewenangan itu semacara optimal.

Unsur yang musti dipersiapkan adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM). Kesiapan itu baik SDM yang ada Bawaslu Kabupaten Rembang maupun yang ada Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Rembang.

Untuk Bawaslu Kabupaten Rembang, ada sebanyak lima komisioner yang siap ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta tersebut. Adapun untuk anggota Panwaslu Kecamatan ada sebanyak 42 orang. Jumlah itu berasal dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang. Di luar itu, jajaran staf baik yang ada di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan juga siap untuk membantu para komisioner.

Guna meningkatkan kapasitas Panwaslu Kecamatan dalam menyelesaikan sengketa antar peserta, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan pelatihan kepada Panwaslu Kecamatan.

Pelatihan dilaksanakan selama dua hari pada Rabu, 5 Agustus 2020 hingga Kamis, 6 Agustus 2020.

Pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi empat kelompok. Sengaja kami pecah menjadi empat kelompok agar lebih fokus dan pesertanya tiap ruangan tidak terlalu banyak. Tempatnya berada di Kecamatan Kragan, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sulang, dan Kecamatan Rembang. Materi yang diberikan berupa teori dan simulasi. Setelah peserta diberi penjelasan mengenai regulasi dan tata cara penyelesaian sengketa antar peserta, para anggota anggota Panwaslu Kecamatan kami berikan kasus soal tentang sengketa antar peserta. Setelah itu, mereka juga menunagkan penyelesaian sengketa tersebut ke dalam formulir-formulir yang disediakan.

Di luar itu, Bawaslu Rembang juga mengadakan pertemuan secara vitual melalui *zoom meeting* untuk memastikan kesiapan para anggota Panwaslu Kecamatan tersebut.

C. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

Dalam undang-undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.

Kewenangan itu mulai dari menerima permohonan, memeriksa permohonan, memimpin musyawarah baik tertutup maupun terbuka, hingga memutus sengketa.

Dalam pasal 4 Perbawaslu No.2 tahun 2020, yang dimaksud dengan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

Keputusan itu, sebagaimana dalam ayat 3 dan 4 di pasal yang sama, berupa surat keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota sebagai obyek sengketa pemilihan. Selain itu, obyek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota.

Masih di aturan yang sama, pemohon penyelesaian sengketa Pemilihan adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon.

Melihat aturan itu, sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan peserta pemilihan bisa muncul sejak tahapan pendaftaran calon. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan yang terjadwalkan pada 20-21 Agustus 2020, hingga penetapan pasangan calon yang jadwalnya pada 23 September 2020.

Pada sub tahapan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten/kota sudah mengeluarkan berita acara. Sementara, pada saat penetapan pasangan calon, KPU mengeluarkan surat keputusan.

Pada tahapan itu, bila ada bakal calon yang mengumpulkan dukungan calon perseorangan merasa sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, tapi oleh KPU Kabupaten dianggap tidak

memenuhi, bisa berpotensi terjadi sengketa. Pun begitu, pada saat penetapan pasangan calon, bakal paslon yang tidak ditetapkan menjadi paslon juga berpotensi mengajukan permohonan sengketa. Karena bisa jadi bakal calon yang mendaftar sudah mengumpulkan semua persyaratan yang ada, sementara KPU menganggap belum cukup. Dengan demikian, bisa dianggap merugikan calon yang bersangkutan.

Untuk mengantisipasi potensi-potensi tahapan itu, Bawaslu Rembang melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkannya. Kesiapan itu baik berupa sarana prasarana, sumber daya manusia, kesiapan pengamanan, dan sarana pendukung lainnya.

Untuk persiapan sarana prasarana, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Sejumlah kebutuhan yang disiapkan mulai dari ruang musyawarah, formulir-formulir pendukung, buku penerimaan permohonan, buku registrasi, pataka, alat perekam, hingga meja kursi untuk majlis, panitia musyawarah, dan para pihak.

Sarana prasarana itu disiapkan jauh hari untuk mengantisipasi ada permohonan sengketa yang masuk ke Bawaslu Rembang. Dengan demikian, bila ada permohonan yang harus diselesaikan, sarana dan prasarana itu langsung siap digunakan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Sumber Daya manusia yang dibutuhkan itu meliputi majlis musyawarah maupun panitia musyawarah.

Persiapan yang dimaksud adalah *technic preparation* (persiapan teknis), *strategic preparation* (persiapan strategis), dan *mental preparation* (persiapan mental).

Untuk mempersiapkan itu semua, Bawaslu Rembang mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas baik yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Rembang. Sejumlah pelatihan yang diikuti mulai penerimaan permohonan, tata cara menjadi majlis musyawarah,

pelatihan membuat risalah dan notulensi, hingga pengisian SIPS. Pengembangan kapasitas itu untuk para komisioner Bawaslu Rembang yang hendak ditugaskan sebagai majlis musyawarah, maupun para staf yang ditugaskan sebagai panitia musyawarah. Pelatihan itu diberikan dalam bentuk teori maupun simulasi-simulasi.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN

Bawaslu Kabupaten Rembang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan pada perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.

Bahkan Bawaslu Kabupaten Rembang juga memberikan mandat kepada para Panwaslu Kecamatan agar bisa menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan. Pemberian mandat itu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020.

Selain memberikan mandat, Bawaslu Kabupaten Rembang juga memberikan bimbingan teknis kepada Panwaslu Kecamatan mengenai tata cara penyelesaian sengketa antar peserta. Pelatihan itu diberikan baik melalui teori maupun simulasi.

Sejumlah materi bimtek itu mulai dari Penerimaan permohonan, musyawarah, pengisian formulir, hingga membuat putusan musyawarah.

Bawaslu Kabupaten Rembang juga sudah menyampaikan sosialisasi kewenangan menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan kepada pasangan calon maupun tim kampanye.

Sebab, objek sengketa Antar Peserta ini yaitu kerugian secara langsung yang dilakukan oleh pasangan calon terhadap pasangan calon lain.

Namun, hingga akhir tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang maupun Panwaslu Kecamatan tidak melakukan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan. Sebab, tidak adanya temuan maupun permohonan sengketa dari para peserta pemilihan.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bawaslu Kabupaten Rembang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, tahapan yang berpotensi ada sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara Pemilihan adalah pada tahapan pencalonan.

Pada tahapan pencalonan, masyarakat bisa mencalonkan diri melalui jalur partai politik atau melalui perseorangan.

Pada jalur perseorangan, memang ada dua bakal calon yang meminta akun sistem pencalonan (silon), lalu mengunggah berkas dukungan. Namun hingga batas akhir pengumpulan berkas dukungan, kedua bakal calon tersebut tidak mengumpulkan berkas dukungan, sehingga dianggap tidak ada calon perseorangan yang mencalonkan diri melalui jalur tersebut. Akhirnya, KPU Rembang menerbitkan berita acara (BA) penutupan penyerahan dukungan calon perseorangan.

Hingga akhir tahapan pencalonan, kedua bakal calon tersebut tidak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu Rembang.

Begitu juga pada jalur partai politik, ada bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri melalui jalur tersebut. Dari dua bakal pasangan tersebut, oleh KPU Rembang dianggap memenuhi syarat. Sehingga dinyatakan sah sebagai peserta.

Tak pelak, dalam hal Penyelesaian sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak melakukan penanganan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Karena tidak adanya permohonan sengketa dari para peserta pemilihan dan tidak terdapat

permasalahan dilapangan. Namun secara pengadministrasian Bawaslu Kabupaten Rembang telah mempersiapkan sejak awal tahapan pemilihan dimulai.

BAB V

EVALUASI

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan

a. Aspek Objek Sengketa

Sebagaimana dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, pada pasal 62 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan antar peserta pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat, terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan.

Mengacu pada aturan itu, objek dari penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan adalah karena ada peserta pemilihan yang merasa dirugikan oleh peserta pemilihan yang lain.

Objek sengketa yang berupa perbuatan merugikan secara langsung oleh peserta pemilihan, di lapangan sering terjadi pemaknaan yang tidak jelas dan multitafsir. Masing-masing pihak memiliki tafsir sendiri atas pemaknaan dirugikan tersebut. Padahal, yang namanya kasanah hukum, dikenal asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Oleh karena itu, objek sengketa pada penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan ini perlu dilakukan pengkajian ulang, agar makna yang tidak jelas dan multitafsir menjadi yang jelas, sehingga arah penyelesaian sengketa-pun menjadi jelas.

Selain itu, acapkali objek Sengketa ini sering beririsan dengan pelanggaran administrasi, sehingga sering berbenturan termasuk dalam penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran administrasi.

b. Aspek Kewenangan

Pada pasal 62 Perbawaslu No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, bahwa kewenangan menyelesaikan sengketa adalah Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan yang sudah diberi mandat oleh Bawaslu Kabupaten.

Acapkali sengketa antar peserta pemilihan sering terjadi pada tataran teknis di lapangan, bahkan di tingkat desa ataupun dusun. Mengacu pada Perbawaslu No. 2 tahun 2020, bahwa kewenangannya di tingkat Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan yang di beri surat mandat oleh Bawaslu Kabupaten, kurang efektif dan efisien dari sisi waktu juga pengawas yang menyelesaikan.

Sebab, terkadang jarak antara kabupaten ataupun Kecamatan dengan locus sengketa cukup jauh. Oleh karena itu, alangkah baiknya Pengawas Kecamatan diberikan kewenangan langsung didalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan begitu, begitu juga Pengawas Pemilu Desa/ Kelurahan mendapatkan mandat untuk menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemilihan di Desa/ Kelurahannya masing-masing.

c. Aspek *Legal Standing* Para Pihak

Legal Standing dalam Penyelesaian Sengketa antar Peserta Pemilihan yang termaktub dalam Perbawaslu 2 Tahun 2020 adalah pasangan calon dan tim kampanye. Karena potensi terjadinya sengketa antarpeserta pemilihan lebih banyak di tataran paling bawah, yaitu desa atau kelurahan, dan objek yang di sengketakan adalah yang bersifat kecil dan teknis, misal persoalan APK, tempat kampanye, oleh karena

itu *legal standing* para pihak dapat diperluas tidak hanya berhenti pada tim kampanye, akan tetapi bisa diajukan oleh Pelaksana Kampanye dan Relawan yang mendapat SK dari KPU Kabupaten.

Dalam praktik kampanye di lapangan, yang sering merasa dirugikan tidak hanya peserta pemilihan, masyarakat juga ada yang merasa di rugikan oleh pasangan calon, misalnya terkait dengan pemasangan APK di lahan masyarakat, akan tetapi karena di lihat dari *legal standing*nya tidak memenuhi syarat, sehingga persoalan yang demikian tidak bisa diselesaikan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta.

Di dalam pasal 64 Perbawaslu 2 tahun 2020, bahwa *legal standing* dalam hal ini adalah pemohon penyelesaian sengketa selain pasangan calon dan tim kampanye, penyelesaian sengketa antar peserta dapat juga didasarkan pada pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian. Padahal essensi sengketa antar peserta pemilihan adalah adanya peristiwa yang mana hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan yang lain.

d. Aspek Proses Pemeriksaan

Adapun dalam proses pemeriksaan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan yang tertuang dalam pasal 64 Perbawaslu 2 tahun 2020, bahwa penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain menerima permohonan, melakukan pemeriksaan, mempertemukan pemohon dan termohon untuk musyawarah, memeriksa bukti, dan memutus penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan.

Hasil dari proses tersebut harus dituangkan dalam lima macam formulir. Lima formulir itu kami anggap terlalu banyak, sehingga menjadi tidak efektif dan efisien, apalagi

ketika dikaitkan dengan waktu penyelesaian sengketa antar peserta yang harus diselesaikan pada waktu terjadinya sengketa.

Selain itu, waktu yang sangat terbatas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan seharusnya bisa dilakukan melalui *daring*, perlu diatur secara detail mekanisme proses pemeriksaan penyelesaian sengketa antar peserta antar peserta.

e. Aspek Pertimbangan Hukum

Dasar dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan yang tertuang dalam Perbawaslu 2 tahun 2020 adalah melalui mekanisme musyawarah antara pemohon dan termohon, jika hasil musyawarahnya tidak mencapai mufakat, maka pengawas harus mengambil putusan. Dalam mengambil putusan dalam penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan ini tidak ada aspek pertimbangan hukum.

2. Penyelesaian Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan

a. Aspek Objek Sengketa

Pada pasal 4 Perbawaslu No.2 tahun 2020, bahwa objek sengketa dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan adalah berupa Surat Keputusan (SK) dan Berita Acara (BA) yang di keluarkan oleh KPU.

SK yang ada dikecualikan yaitu SK tindak lanjut penanganan pelanggaran, tindak lanjut penyelesaian sengketa, tindak lanjut putusan PN yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, tindak lanjut putusan PTTUN, SK hasil penghitungan suara serta SK hasil rekapitulasi suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Objek sengketa yang sudah terperinci tertuang di dalam Perbawaslu 2 tahun 2020, dapat menjadi objek bagi peserta

pemilihan ketika merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilihan.

Rumusan dan pengertian tentang kerugian secara langsung perlu mendapatkan kejelasan. Sebab, dalam praktik masih terjadi bakal pasangan calon yang memenuhi syarat (MS) mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu akibat pemohon memberikan status MS kepada bakal pasangan calon lainnya.

Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf a Perbawaslu 2 tahun 2020, dijelaskan bahwa Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf a terjadi akibat dikeluarkan nya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.

b. Aspek Kewenangan

Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan paling rendah adalah Bawaslu tingkat Kabupaten/ Kota. Kewenangan yang diberikan undang-undang ini sebenarnya bagus dan progresif, akan tetapi tidak seimbang dengan pengalaman pimpinan Bawaslu kabupaten/kota yang masih minim di dalam memimpin sidang (semi peradilan), atau memutus adanya sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Hal ini di pengaruhi oleh sumber daya manusia dan *skill* pimpinan Bawaslu kabupaten/kota terkait menjadi majlis sidang masih sangat minim, dan menjadi persoalan karena yang di hadapi adalah kebanyakan kuasa hukum yang berlatar belakang hukum.

Untuk meningkatkan kemampuan pimpinan Bawaslu di dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan perlu adanya

pelatihan yang *continue* untuk menjadi pimpinan maupun anggota majlis sidang musyawarah.

Selain itu kemampuan panitia musyawarah untuk mendukung kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan juga masih minim, sebut saja bagaimana tugas dari sekretaris, asisten majlis musyawarah, notulen dan perisalah.

c. Aspek *Legal Standing* Para Pihak

Pemohon dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sesuai pasal 6 Perbawaslu 2 tahun 2020 adalah bakal pasangan calon dan pasangan calon karena merasa dirugikan haknya secara langsung, sedangkan termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai teknis penyelenggara Pemilihan. Masing-masing pemohon dan termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum.

Dilihat dari *legal standing* pemohon, di dalam Perbawaslu 2 tahun 2020 sudah dapat mewakili baik bagi bakal calon maupun pasangan calon ataupun bisa diwakili oleh advokat, sedangkan pihak termohon juga demikian bisa diwakili advokat juga.

Tetapi jika dilihat dari Undang-undang Pilkada memang tidak mengatur bagaimana menangani sengketa untuk daerah yang diikuti oleh paslon tunggal. Tetapi fakta lapangan membuktikan adanya pasangan calon tunggal di daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka terkait dengan permohonan sengketa untuk paslon tunggal maka tidak memiliki subyek sebagai pemohon maupun sebagai termohon.

Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf a dan b menjelaskan bahwa Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas

- a. Bakal Pasangan Calon, atau
- b. Pasangan Calon

Pasal 6 ayat 2 a dan b menjelaskan bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas

- a. KPU Prov atau KPU Kab/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, atau
 - b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.
- d. Aspek Proses Pemeriksaan

Mekanisme pemeriksaan pada penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sesuai dengan pasal 28 Perbawaslu 2 tahun 2020, bahwa mekanisme pemeriksaan melalui musyawarah. Setelah rapat pleno penetapan permohonan diregister, maka dilakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat paling lama dua belas hari terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa.

Dalam proses penanganan permohonan sengketa dilakukan berdasarkan hari dalam ketentuan umum. Sementara dalam proses penerimaan permohonan menggunakan hari kerja.

Perbedaan tersebut membuat rumit dalam menentukan hitungan hari kadaluwarsa dalam perbaikan berkas. Selain itu, ketidaktepatan hitungan hari akan tertolak oleh sistem dalam SIPS sesuai dengan pasal 1 ayat 13 Perbawaslu 2 tahun 2020, bahwa Hari adalah Hari kalender.

Adapun pasal 22 ayat 3 huruf a dijelaskan bahwa dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memutuskan : dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno.

Tidak hanya itu, panggilan yang merupakan undangan musyawarah terbuka dalam setiap tahapannya biasa dilakukan langsung oleh pimpinan musyawarah dalam setiap tahapan, tetapi surat panggilan tersebut ternyata harus ada fisiknya yang wajib di upload dalam laporan SIPS, sebab jika tidak sistem tidak bisa lanjut ke menu berikutnya.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat 5 huruf b Perbawaslu 2 tahun 2020 di jelaskan, Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan secara patut sesuai dengan formulir model PSP-11.

Selain itu, terkait dengan siapa yang boleh menjadi ahli dan pihak terkait juga perlu diatur, sebab bisa saja pihak tertentu bisa memenuhi Pasal 46 ayat (4) bahwa; keterangan ahli merupakan pendapat yang diberikan di bawah sumpah oleh seorang atau lebih berdasarkan pengalaman dan/atau pengetahuannya serta memiliki keterkaitan dengan pokok permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Akan tetapi, status sebagaimana tersebut dalam pasal 46 itu merupakan pihak yang berasal dari struktural atau atasan termohon langsung.

Sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) huruf c dan e Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas huruf c adalah keterangan ahli, sedangkan huruf e berupa pengakuan pemohon, termohon, atau pihak terkait.

Selain itu, Perlu adanya ketentuan mengenai pihak pemberi keterangan. Sebab sama dengan kasus sebelumnya pihak pemberi keterangan yang dipersyaratkan berasal dari satu lembaga yang sama dengan pemohon.

Sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, dijelaskan untuk memperkuat keyakinan dalam tahapan pembuktian pada musyawarah penyelesaian sengketa

pemilihan, majelis musyawarah dapat menghadirkan pihak pemberi keterangan

Dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan, Pemeriksaan ini dilakukan dengan mekanisme musyawarah tertutup dan terbuka. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan musyawarah tertutup dan terbuka adalah 12 hari. Artinya bahwa ketika dimusyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan maka waktu untuk musyawarah terbuka tinggal sepuluh hari.

Padahal proses pemeriksaan ini melalui tahapan yang panjang dari mulai penyampaian permohonan pemohon (seperti mengulang kembali pada tahapan musyawarah tertutup), penyampaian jawaban termohon, penyampaian permohonan pihak terkait, pemeriksaan alat bukti, penyampaian kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Sehingga sebenarnya tidak perlu adanya musyawarah tertutup atau terbuka, sehingga dapat menggunakan waktu dengan efektif dan efisien tanpa mengurangi esensi dalam menyelesaikan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa yang hanya diberikan 12 hari membuat penggalan fakta sering kali tidak maksimal.

e. Aspek Pertimbangan Hukum

Dalam menyelesaikan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, di formulir putusan ada pertimbangan hukum yang harus dicantumkan dalam membuat sebuah kesepakatan ataupun putusan. Akan tetapi kecakapan sumber daya manusia majlis musyawarah dalam memasukkan pertimbangan hukum didalam lembar putusan yang dibuat masih rendah.

B. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa

Evaluasi kelembagaan penyelesaian sengketa di Bawaslu tingkat Kabupaten, dilihat dari tiga ranah yaitu:

1. Struktur kelembagaan

Struktur kelembagaan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan baik sengketa antarpeserta pemilihan maupun sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan harus mendapat dukungan sekretariat, sebagai petugas penerima laporan permohonan dan panitia musyawarah. Struktur kelembagaan ini harusnya dibuat secara permanen, sehingga SDM yang dipersiapkan dalam membantu divisi penyelesaian sengketa dapat lebih mapan.

Di Perbawaslu 2 tahun 2020 sudah disampaikan terkait struktur kelembagaan didalam mempersiapkan penyelesaian sengketa baik sengketa antar peserta maupun sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

2. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia dan personil di Bawaslu Kabupaten menjadi persoalan tersendiri di dalam menyelesaikan sengketa yang berkualitas. Penyelesaian sengketa baik sengketa antar penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu maupun sengketa antar peserta Pemilu menggunakan prinsip musyawarah dengan proses penyelesaian melalui mediasi.

Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bawaslu Kabupaten Rembang untuk membantu dan menunjang proses penyelesaian sengketa yang mayoritas disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan. Hal ini tentu menuntut jajaran pengawas untuk memiliki kompetensi lebih dalam dan memiliki kemampuan menjadi mediator yang baik. Padahal latar belakang pengawas masih banyak yang belum memiliki sertifikat mediator, bahkan sangat minim skil menjadi mediator. Dengan kemampuan mediasi bersertifikat, kredibilitas jajaran pengawas dalam mediasi tidak dipertanyakan lagi.

Dengan begitu perlu adanya pelatihan teknis/ keterampilan sebagai pemimpin musyawarah saat mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah tertutup sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, bahwa Bawaslu provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam keadaan musyawarah secara tertutup.

Tidak hanya pemimpin musyawarah saja, bahkan panitia musyawarah, asisten, majelis, notulen, dan perisalah juga perlu adanya pelatihan atau keterampilan teknis sesuai dengan pasal 34 ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, ayat 3 di jelaskan Sekertaris panitia musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 22 huruf a merupakan pegawai berstatus aparatur sipil Negara pada sekretaris Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas memberikan dukungan administrasi dan operasional, melaksanakan penokumentasian, serta menunjang pelaksanaan musyawarah.

Ayat 4 di jelaskan Asisten majelis miusyawarah mana dimaksud pada 2 huruf b merupakan pegawai pada sekretaris Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota yang bertugas untuk membantu majelis musyawarah dalam memimpin jalannya musyawarah dan menyusun rancangan putusan.

Ayat 5 di jelaskan Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan pegawai pada sektretariat bawaslu yang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada pelaksanaan musyawarah.

Ayat 6 Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d merupakan pegawai pada sekretariat bawaslu yang bertugas untuk melakukan pendokumentasian atau pencatatan seluruh proses tahapan musyawarah berupa permohonan pemohon, jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan pihak pemberi keterangan serta

pendokumentasian atau pencatatan seluruh fakta yang terungkap dalam musyawarah

Selain itu Penguatan SDM Pengawas Ad-Hoc yang diberikan wewenang untuk melakukan penyelesaian sengketa cepat juga perlu di kuatkan, apalagi pengawas ad-hoc bertugas pada saat tahapan dimulai, artinya bahwa memberikan pelatihan yang *continue* menjadi hal yang penting didalam menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilihan.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah hal penting didalam mendukung penyelesaian sengketa baik PSAP maupun PSPP, adanya ruang loket penerimaan permohonan, prasarana yang dibutuhkan masih belum maksimal. Infrastruktur kantor yang kurang memadai untuk pelaksanaan mediasi menjadi salah satu kendala tersendiri.

Begitupun dengan Pemohon yang mengajukan permohonan secara tidak langsung pada akhirnya harus mengulangi/ tetap saja harus datang secara langsung untuk menyerahkan dokumen fisik dan keabsahan permohonan lainnya ke loket bawaslu.

Sesuai dengan beberapa pasal, yakni pasal 11 ayat 1 huruf b Perbawalu Nomor 2 tahun 2020, dijelaskan bahwa Permohonan tidak langsung Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat 2 diajukan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 25 ayat 1 dimana Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf b melalui laman SIPS.

Sedangkan untuk Tanda terima elektronik dimaksud tidak menyediakan informasi yang sesuai antara berkas-berkas yang diterima dengan formulir yang tersedia dalam SIPS. Terdapat dalam Pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa setelah terpenuhinya tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemohon

mendapatkan tanda terima elektronik sebagai tanda bukti telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan secara tidak langsung.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, semua diawasi oleh Bawaslu Rembang, dengan mengacu pada regulasi yang ada; baik undang-undang pemilihan, Peraturan KPU, Peraturan KP, maupun aturan-aturan lainnya.

Setelah melalui tahapan penyelenggaraan yang panjang dengan berbagai dinamika yang menyertainya. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 telah usai setelah ada penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih.

Dari dua pasangan calon yang maju dalam kontestasi ini, setelah melalui berbagai tahapan yang ada, sudah ditetapkan calon bupati dan wakil bupati terpilihnya, yakni pasangan Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro'.

Walaupun Bawaslu Rembang tidak ada permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hingga akhir tahapan, namun sebenarnya secara kelembagaan sudah siap dalam penyelesaian sengketa.

Walaupun secara regulasi masih banyak celah-celahnya bila diaplikasikan tingkat praktik, namun sejauh ini tetap bisa dijalankan setelahh melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan.

Laporan akhir penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun 2020 ini, dengan berbagai kekurangan dan kelebihanhnya diharapkan bisa menjadi sarana untuk pertimbangan membuat kebijakan atau sebagai referensi dalam riset ilmu pengetahuan.

B. Rekomendasi

1. Pengaturan ruang lingkup sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperbaiki agar kepastian prosesnya dapat dijamin;
2. Kualitas Putusan penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kedalaman dan ketajaman analisis, demi meningkatkan kepercayaan publik pada Bawaslu dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankannya;
3. Kualitas sumber daya manusia aparatur yang bertugas melaksanakan proses penyelesaian sengketa (terutama di kabupaten/kota) perlu ditingkatkan secara berkelanjutan;
4. Pengembangan fasilitas pendukung, baik sarana & prasarana, lebih fasilitas teknologi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga fungsi penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu kabupaten semakin kuat, bisa diakses secara luas, dikenal dan dipercaya.
5. Perlu dilakukan pelatihan secara intensif menjadi mediator. Sebab, musyawarah atau memediasi para pihak butuh keterampilan dan kecakapan yang handal.
6. Adanya pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Penambahan waktu penyelesaian sengketa pemilihan.
8. Tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan perlu disosialisasikan secara massif kepada peserta pemilihan.

Rembang, 23 Februari 2021

**Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang**

Amin Fauzi, S.H.I.

LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAPORAN AKHIR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2020 BAWASLU KABUPATEN REMBANG

- 1. Template Penyelesaian Sengketa**
- 2. Surat Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan**
- 3. Dokumentasi Kegiatan**

1. Template Penyelesaian Sengketa

Penanganan Permohonan Sengketa AntarPeserta Pemilihan

Nomor Permohonan	Objek			Para Pihak	
				Pemohon	
				Perseorangan	
				Pasangan Calon	Tim Kampanye
-	-	-	-	-	-

				Kuasa Hukum	
		Termohon			
Calon Parpol		Perseorangan	Calon Parpol	Pemohon	Termohon
Pasangan Calon	Tim Kampanye				
-	-	-	-	-	-

Nomor Register (Diisi dengan Nomor Register)	Tingkatan			Pengawas yang Menangani		
	Provinsi	Kabupaten	Kota	Provinsi	Kabupaten	Kota
-	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Tahapan Terjadinya Sengketa	Isu			
		APK	Jadwal Kampanye	ZonaKampanye	lainya sebutkan
-	-	-	-	-	-

Hasil Musyawarah				Putusan	Keterangan
Sepakat		Tidak Sepakat			
-	-	-	-	-	-

Penanganan Permohonan Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelenggara

Nomor Permohonan	Objek		
	SK	BA	Lainnya (Sebutkan)
-	-	-	-
-	-	-	-

Kualifikasi Permohonan		Identitas Pemohon		Kuasa Hukum
Perseorangan	Calon Parpol	Nama Pemohon	Partai Pengusung (Jika diusung Parpol)	Pemohon
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

		Tingkatan			Tahapan Terjadinya Sengketa
					Pencalonan
Termohon	Nomor Register (Diisi dengan Nomor Register)	Provinsi	Kabupaten	Kota	Penyerahan Dukungan Bapaslon Perseorangan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Vermin Bapaslon Perseorangan Verfak Bapaslon Perseorangan	Perbaikan Syarat Dukungan Bapaslon Perseorangan	Pendaftaran Bapaslon	Verifikasi Syarat Bapaslon
-	-	-	-
-	-	-	-

					Isu	
		Dana Kampanye	Kampanye	Lainya (Sebutkan)	Syarat Dukungan	Kelengkapan Dokumen
Verifikasi Syarat Paslon	Penetapan Pasangan Calon					
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Keterangan(Sebutkan Dokumen yang tidak lengkap)	Mantan Terpidana	DPT	Silon	Sipol	Waktu Pendaftaran
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

						Status
		Terkait Pasal 71				Status Permohonan Di Bawaslu
Status ASN, TNI, Polri	Dukungan Parpol	TMS	Belum Dinyatakan TMS	APK	Lainya (Sebutkan)	Tidak Dapat Diterima
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Tidak Dapat Diregister	Register	Gugur		Sepakat	
		Musyawarah Tertutup	Musyawarah Terbuka	Musyawarah Tertutup	Musyawarah Terbuka
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Putusan			PTTUN	
Mengabulkan Seluruhnya	Mengabulkan Sebagian	Menolak	Tidak Dapat Diterima	Mengabulkan Seluruhnya
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

					Keterangan
	Upaya Hukum				
	MA				
Mengabulkan sebagian	Menolak	Tidak Dapat Diterima	Mengabulkan Sebagian	Menolak	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2. Surat Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 053/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.07.02/IX/2020

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN

- Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN REMBANG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN
- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Rembang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana diktum

pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di Rembang

Pada 24 September 2020



KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR :
053/K.BAWASLU PROV.JT-

22/HK.07.02/IX/2020
TANGGAL : 24 September
2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	M. Syadzili	Ketua	Bulu
2.	Ulfin Adib	Anggota	Bulu
3.	Ika Uliyah Sari	Anggota	Bulu
4.	Ali Anwar	Ketua	Gunem
5.	Masfuad Edy Santoso	Anggota	Gunem
6.	Nurul Azizah	Anggota	Gunem
7.	M. Maji'in	Ketua	Kaliori
8.	Poni	Anggota	Kaliori
9.	Ahmad Choiron	Anggota	Kaliori
10.	Muhammad Zairin Saputra	Ketua	Kragan
11.	Mohammad Kamdi	Anggota	Kragan
12.	Cahyaningsih	Anggota	Kragan
13.	Abdul Jalil	Ketua	Lasem
14.	Ima Nurul Hidayati	Anggota	Lasem
15.	Muhamad Kholilur Rhohman	Anggota	Lasem
16.	Suntono	Ketua	Pamotan
17.	Aqidatinnur	Anggota	Pamotan
18.	Syaiful Anwar	Anggota	Pamotan
19.	Rinduwan	Ketua	Pancur

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
20.	Sylfana	Anggota	Pancur
21.	Moch.Abdul Hadi	Anggota	Pancur
22.	Sutiyar	Ketua	Rembang
23.	Ratri Wulandari	Anggota	Rembang
24.	Ahmad Subhan	Anggota	Rembang
25.	Eko Budiono	Ketua	Sale
26.	Moch.Arrizqul Faiq	Anggota	Sale
27.	Moch. Khusnul Huda	Anggota	Sale
28.	Saiful Anam	Ketua	Sarang
29.	Mohammad Jamal Ramansyah	Anggota	Sarang
30.	Patekur	Anggota	Sarang
31.	Sa'roni	Ketua	Sluke
32.	Eka Sumaryani Agustina	Anggota	Sluke
33.	Zaenal Arifin	Anggota	Sluke
34.	Zairul Anam	Ketua	Sulang
35.	Raudlotul Janati	Anggota	Sulang
36.	Avid Wahyudi	Anggota	Sulang
37.	Muslim	Ketua	Sumber
38.	Dwi Hindarto	Anggota	Sumber
39.	Ahmad Rifai	Anggota	Sumber
40.	Ahmad Musthofa	Ketua	Sedan
41.	Muhammad Akhlish Abadi	Anggota	Sedan
42.	Shohib	Anggota	Sedan

3. DOKUMENTASI KEGIATAN



Anggota Bawaslu Rembang, Amin Fauzi dan Ahmad Soffa menjadi Pemohon saat simulasi Musyawarah Sengketa dalam acara Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota lainnya pada Selasa (8/9).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin Fauzi menjadi Majelis musyawarah saat simulasi Musyawarah Sengketa dalam acara Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota lainnya pada Selasa (8/9).



Anggota Bawaslu Rembang memberikan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dan penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan melalui daring di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang pada Rabu (26/8).



Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan sosialisasi kepada KPU kabupaten Rembang dan Partai Politik/ gabungan Partai Politik mengenai penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada Rabu (29/7).



Bawaslu Rembang memberikan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan bersama KPU Kabupaten Rembang dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang pada Rabu (30/9).



Bawaslu Rembang berkordinasi dengan Kepolisian terkait pengamanan penyelesaian sengketa pemilihan di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang pada Kamis (11/6).



Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, Maftuhin (sedang menunjuk) dan Amin Fauzi (Berbaju hitam) memeriksa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Rembang (9/10)



Anggota Bawaslu Rembang, Amin Fauzi melakukan simulasi Musyawarah Sengketa dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota lainnya pada Kamis (8/9).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin Fauzi menyerahkan berkas saat simulasi musyawarah sengketa dalam acara rapat koordinasi dengan bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota pada Rabu (9/9).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin fauzi menjadi termohon saat simulasi Musyawarah sengketa dalam acara rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota lainnya pada Rabu (9/9).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin fauzi menyampaikan materi mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antrar Peserta dalam acara Bimtek dengan pengawas Kecamatan di Aula Leteh Rembang pada Kamis (6/8).



Bawaslu Kabupaten Rembang, memberikan bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa antar peserta dan teknis penanganan pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan di Aula Kecamatan Sulang pada Kamis (6/8).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin fauzi memberikan materi mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Peserta” di Gedung Madrasah Kragan pada Rabu (5/8).



Staf divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang sedang melakukan simulasi penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan pada Juli 2020.



Bawaslu Rembang



@bawaslu_rembang



<http://rembang.bawaslu.go.id>



Bawaslu Kab Rembang



rembangbawaslu@gmail.com



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG